

RESUME SKRIPSI

UPAYA LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) DALAM MEMBENTUK KOMPETENSI SOSIAL CALON GURU MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Margareta Sari Marian

Mahasiswa STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial. Istilah “sosial” berkaitan dengan masyarakat atau kemasyarakatan.¹ Manusia sebagai makhluk sosial menegaskan bahwa manusia bisa hidup ketika manusia hidup bersama orang lain baik berkelompok atau bermasyarakat. Manusia membutuhkan sesamanya baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk menjalankan perannya selaku makhluk hidup. Melalui proses interaksi, manusia dapat menjadi cermin dan panutan bagi sesamanya.

Guru merupakan suatu profesi yang memiliki tugas untuk mengajar, mendidik, membina dan membimbing masyarakat, teristimewa peserta didik ke arah kematangan diri. Oleh karena itu, guru seharusnya memiliki perilaku dan kompetensi yang memadai sehingga dapat membantu peserta didik untuk berkembang menjadi pribadi yang dewasa.

Guru tidak hanya dipandang sebagai pengajar dan pendidik di kelas melainkan juga sebagai pendidik di masyarakat. Guru menjadi pendidik sekaligus memberikan teladan yang baik kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu sikap dan tingkah laku guru mendapat

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1331.

perhatian khusus di mata masyarakat. Masyarakat menghendaki agar sikap dan tingkah laku guru dapat menjadi suri teladan bagi masyarakat, secara khusus peserta didik. Masyarakat memandang guru sebagai tokoh teladan dan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri masyarakat, teristimewa peserta didik.

Namun harapan masyarakat terhadap guru tidak selamanya menjadi kenyataan. Tidak jarang dijumpai ada guru yang hidup dalam masyarakat dengan memiliki sikap dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Misalnya, ada oknum guru yang terlibat dalam tindakan perjudian dan mabuk-mabukan. Ada pula oknum guru tidak mampu menjaga dan melestarikan kehidupan rumah tangganya. Bahkan ada oknum guru yang tampak malas dalam menjalankan tugasnya, konflik dengan sesama guru, tidak mampu berkomunikasi sosial dan tidak mampu berinteraksi secara sehat dengan masyarakat atau apatis dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sosial guru masih nampak lemah.

Kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat. Kemampuan dalam berkomunikasi sosial dan bergaul secara efektif baik dengan peserta didik maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang lebih efektif.² Demi menghasilkan guru yang kompeten teristimewa kompetensi sosialnya, maka peranan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sangat dibutuhkan.

²Bdk. Rusman, *Seri Manajemen Sekolah Bermutu. Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalitas Guru*, edisi kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 23.

1. Konsepsi Kompetensi Sosial Calon Guru

1.1. Pengertian Kompetensi Sosial Guru

Kompetensi dapat diartikan sebagai perangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dari seorang tenaga profesional. Kompetensi dapat juga dipahami sebagai spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dunia kerja.³ Kata sosial berasal dari kata *socio* yang artinya menjadi teman. Secara terminologi sosial dapat dipahami sebagai sesuatu yang dihubungkan, dikaitkan dengan teman, atau masyarakat.⁴

Guru professional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalannya. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi sosial yakni kompetensi dan kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat. Selain itu guru juga harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran

³Damin Sudarwan, *Pengembangan Profesi Guru* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 111.

⁴Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 96.

dengan peserta didik, sehingga dapat memperlancar dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

1.2. Pentingnya Kompetensi Sosial Guru

Guru sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pembelajaran atau suatu proses pendidikan. Posisi dan kedudukan guru di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat sangat berpengaruh bagi peserta didik, pribadi guru, lingkungan sekolah, proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah, serta keberhasilan dari mutu pendidikan sekolah itu sendiri. Guru memiliki pengaruh sehingga peranan dan cara guru berkomunikasi di masyarakat diharapkan memiliki karakteristik tersendiri yang sedikit banyak berbeda dengan orang lain yang bukan guru.⁵

Guru memiliki tugas untuk mengajar dan mendidik. Dengan kata lain tugas untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu tugas guru adalah tugas pelayanan manusia. Pada tataran ini, kompetensi sosial menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru. Melalui kompetensi sosial, guru mampu berinteraksi dan berelasi secara efektif dengan semua orang baik itu dengan siswa, teman-teman guru, orang tua, kepala sekolah, dan masyarakat dalam rangka memanusiakan manusia.

⁵Djam'an Satori, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 30.

1.3. Indikator-Indikator Kompetensi Sosial Guru

Indikator-indikator kompetensi sosial yang dimiliki oleh seorang guru antara lain bersikap inklusif, bertindak objektif dan tidak diskriminasi; terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik secara efektif, empatik, simpatik, dan santun; pandai bergaul dan berkomunikasi dengan rekan kerja, orang tua dan masyarakat demi pengembangan sekolah; dan memahami lingkungan sekitar.

2. Konsepsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

2.1. Pengertian Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. LPTK umumnya ditandai dengan berdirinya suatu universitas dimana salah satunya adalah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan tenaga kependidikan.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa LPTK adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang mendidik, melatih, membina calon guru sehingga memiliki kompetensi pedagogik, professional, kepribadian, maupun sosial.

2.2. Tujuan Pendidikan di LPTK

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan tinggi (LPTK)⁷, sebagai berikut:

⁶Isjoni, *Memajukan Bangsa dengan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 69.

⁷<http://www.gunadarma.ac/en/page.sistem-pendidikan-tinggi.hym1>; diakses 12 Februari 2014.

Pertama, menyiapkan tenaga-tenaga pendidik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian.

Kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Tujuan pendidikan Perguruan Tinggi penghasil guru (LPTK) juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yakni:⁸

Pertama, membentuk pribadi calon guru, yakni: a) pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b) pribadi yang sehat, berilmu, dan cakap; pribadi yang kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha; c) pribadi yang toleran, peka sosial; d) pribadi yang peka terhadap lingkungan, demokratis dan bertanggung jawab.

Kedua, menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan.

Sehubungan dengan tujuan LPTK, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa Pendidikan Tinggi (LPTK) bertujuan untuk:⁹

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010), 45.

⁹UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5.

Pertama, mengembangkan potensi mahasiswa atau calon-calon tenaga pendidik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Kedua, menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Ketiga, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Keempat, mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LPTK sebagai wadah untuk menghasilkan tenaga-tenaga pendidik yang profesional. Dengan LPTK seorang calon guru dididik, dibina, dilatih, dan dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai, kecerdasan, kesadaran dan kemampuan/kompetensi untuk penyelenggaraan pendidikan.

2.3. Bentuk LPTK

Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 ayat 1 perguruan tinggi yang menghasilkan calon pendidik dan tenaga kependidikan dapat berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi.¹⁰

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Jogjakarta: Bening, 2010), 26.

Pertama, Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.¹¹ Sehubungan dengan pengertian universitas, Triyantoro Agustinus mengemukakan bahwa universitas adalah perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan.¹² Di dalam suatu universitas terdapat program studi yang beragam, yaitu dalam bidang eksata, sosial, teknologi dan bahasa. Bidang kemampuan tersebut dikelompokkan dalam fakultas-fakultas dan dari fakultas-fakultas itu dipersempit lagi menjadi jurusan-jurusan yang lebih menjurus. Seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Kedua, Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institusi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.¹³ Senada dengan hal ini, Triyantoro Agustinus berpendapat bahwa institut adalah perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan professional dalam sekelompok

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam Bab 1 Pasal 1.

¹²Triyantoro Agustinus, "Bentuk, Status, dan Program Pendidikan Perguruan Tinggi". Diperoleh dari <http://agustinustriyantoro.wordpress.com/karir/bentuk-status-dan-program-pendidikan-perguruan-tinggi/>; Internet, diakses 12 Februari 2014.

¹³Peraturan Pemerintah RI No. 4 Thn 2014, Bab 1 Pasal 1, Ibid.

disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang sejenis. Di Institut, fakultas yang satu dengan fakultas yang lainnya berlandaskan ilmu sejenis.¹⁴

Ketiga, Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.¹⁵ Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau professional dalam lingkup satu disiplin ilmu.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua bentuk LPTK di atas membantu mahasiswa (calon guru) agar dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik dan berarti. Jenjang ini mempersiapkan seseorang atau calon-calon pendidik untuk menempuh karir professional yakni sebagai seorang guru. Lembaga pendidikan tersebut memberi aspirasi dan wawasan yang lebih baik dalam berbagai bidang ilmu yang ditempuhnya.

2.4. Status LPTK

Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi Bab VII Pasal 25 mengatakan bahwa Perguruan Tinggi dalam hal ini LPTK diberi tiga tingkatan (status) yakni: (a) terdaftar; (b)

¹⁴Triyantoro Agustinus, Ibid.

¹⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1, Ibid.

¹⁶Triyantoro Agustinus, Ibid.

diakui; dan (c) disamakan.¹⁷ Senada dengan itu, penjelasan lain juga mengatakan bahwa untuk membedakan LPTK yang satu dengan yang lain mengenai keadaan dan mutu pendidikan, oleh pemerintah dalam hal ini Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kepada LPTK diberi tiga jenis tingkat (status) yakni: status terdaftar, status diakui dan status disamakan.¹⁸

Pada status terdaftar, mahasiswa yang ingin mendapatkan ijazah yang diakui oleh pemerintah, harus menempuh dan lulus ujian Negara. Pada status diakui oleh pemerintah, harus mengikuti dan lulus ujian yang sesuai, dan sudah ada hasil lulusan. Sedangkan status disamakan, ijazah yang diperoleh dari ujian-ujian baik dari LPTK yang statusnya terdaftar, diakui maupun disamakan, mempunyai nilai yang sama dengan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri atau swasta lainnya.

2.5. Bentuk Pendidikan di LPTK

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Bab II Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menyebutkan tiga bentuk Pendidikan yang ada di Pendidikan Tinggi, yakni:¹⁹

Pertama, Pendidikan Akademik. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹⁷Suryosubroto B, *Beberapa Aspek Dasar-Dasar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 57.

¹⁸Yakob Luturmas, “Peranan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam Membentuk Kompetensi Kepribadian Calon Guru” Skripsi S1, (Ambon: Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik, 2013), 14-15.

¹⁹UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam Bab II.

Kedua, Pendidikan Vokasi. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa atau calon tenaga pendidik untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

Ketiga, Pendidikan Profesi. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa atau calon tenaga pendidik dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Dalam LPTK, bentuk-bentuk pendidikan di atas diterapkan sesuai dengan bentuk LPTK (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi) dan program pendidikannya.

3. Kegiatan Ekstrakurikuler di LPTK Sebagai Ajang Pembentukan Kompetensi Sosial Calon Guru

3.1. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler

Entin Fuji Rahayu menjelaskan bahwa kata ekstrakurikuler memiliki arti kegiatan tambahan di luar rencana pelajaran, atau pendidikan tambahan di luar kurikulum. Maka, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki peserta didik, baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkan maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun pilihan.²⁰

²⁰Rahayu Fuji Entin, “Ekstrakurikuler” diperoleh dari <http://12entinfujirahayu.wordpress.com/2011/05/04/ekstrakurikuler/>; diakses 26 Januari 2014.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler menegaskan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum.²¹

Kegiatan ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilakukan di sekolah atau universitas diluar jam belajar (kurikulum) yang ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kebutuhan, potensi, bakat, minat dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik.

3.2. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan Ekstrakurikuler dapat bertujuan antara lain:²² (a) meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam semesta; (b) menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta didik agar dapat menjadi manusia yang berkreativitas tinggi dan penuh dengan karya; (c) melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab menjalankan tugas; (d) mengembangkan etika dan akhlak yang mengintegritaskan hubungan dengan Tuhan, manusia, alam semesta, bahkan diri sendiri; (e) mengembangkan sensitivitas peserta didik dalam melihat persoalan-

²¹Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler Tahun 2013, 24.

²²Rahayu Fuji Entin. *Ibid.*,

persoalan sosial, keagamaan sehingga menjadi insan yang proaktif terhadap permasalahan sosial keagamaan; (f) memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta didik agar memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, cekatan, dan terampil; (g) memberi peluang peserta didik agar memiliki kemampuan untuk komunikasi (human relation) dengan baik secara verbal dan nonverbal.

Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, potensi, kemampuan yang dimiliki dan melekat dalam diri peserta didik atau mahasiswa untuk pembentukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.²³

3.3. Jenis-Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler Berdasarkan Indikator Kompetensi Sosial

Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di LPTK dalam rangka membentuk kompetensi sosial calon guru. Kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk sikap inklusif, bertindak objektif dan tidak diskriminasi. Jenis-jenis kegiatan antara lain: diskusi kelompok, debat ilmiah, lokakarya, seminar ilmiah, karya ilmiah, bimbingan akademik dengan wali formasi dan lain-lain.

Kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk keterampilan berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik secara efektif, empatik, simpatik, dan santun. Jenis-jenis kegiatan antara lain: pelatihan public speaking, simulasi praktek mengajar, pelatihan jurnalistik, pelatihan manajemen dan mengunjungi dosen atau teman mahasiswa yang sakit.

²³Bdk. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler; UU RI No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk pandai bergaul dan berkomunikasi dengan rekan sekerja, orang tua demi pengembangan sekolah. Jenis-jenis kegiatan antara lain: pelatihan dan pengembangan diri melalui keterlibatan dalam organisasi di kampus, pencinta alam, dan *camping* rohani atau Rekoleksi bersama.

Kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk pemahaman calon guru tentang lingkungan sekitarnya. Jenis-jenis kegiatan antara lain: terlibat aktif dalam kegiatan olahraga dan akademik dengan kampus-kampus/universitas lain atau masyarakat sekitar, bakti sosial di kampus/masyarakat, *weekand*, *live in*, terlibat untuk membantu orang atau masyarakat yang terkena musibah atau bencana alam dan lain-lain.

Melalui penyelenggaraan jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler, maka terciptalah iklim akademik di LPTK yang menunjang pembentukan kompetensi sosial mahasiswa atau calon guru. Melalui kegiatan ekstrakurikuler diharapkan terjalin hubungan komunikasi dan interaksi yang efektif, santun, terbuka, empati, tidak diskriminasi dan menyenangkan antara mahasiswa atau calon guru dengan para dosen atau staf pengajar dan antara sesama mahasiswa. Mahasiswa atau calon guru berani berinteraksi dan berkomunikasi secara baik dengan dosen maupun dengan sesama mahasiswa. Dengan adanya komunikasi yang baik antar mahasiswa dengan dosen dan antar sesama mahasiswa, maka dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi sosialnya.

3.4. Hubungan Kegiatan Ekstrakurikuler dengan Kompetensi Sosial Calon Guru

Kegiatan ekstrakurikuler dan kompetensi sosial calon guru memiliki hubungan yang sangat erat dan penting. Kegiatan ekstrakurikuler

tidak terlepas dari nilai-nilai yang berorientasi pada pendidikan yang menekankan pada pembentukan kompetensi sosial calon guru sehingga diharapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu para calon guru atau mahasiswa dalam mengembangkan kompetensinya. Dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler banyak sekali hal-hal yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan kompetensi sosial calon guru.

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan dalam LPTK sebagai wadah pembinaan, pelatihan, pengajaran, dan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu mengembangkan kompetensi sosial calon guru (mahasiswa). Melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di LPTK, seorang mahasiswa atau calon guru dilatih, dibina, dan dididik untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan sosialnya yang berhubungan dengan dirinya sendiri maupun relasinya dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya dengan memiliki dan menunjukkan sikap yang inklusif, objektif, tidak diskriminasi, terampil berkomunikasi, bergaul secara simpatik, empatik, santun, dan memiliki jiwa yang menyenangkan.

Penutup

LPTK merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mendidik calon pendidik tenaga kependidikan sehingga menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan berkompeten terutama kompetensi sosial. LPTK diberi tugas dan tanggungjawab untuk menghasilkan mahasiswa atau calon guru yang nantinya akan terlibat dalam dunia pendidikan, sekaligus melatih, membina, mendidik dan mempersiapkan calon guru atau mahasiswanya untuk mengerti, memahami dan mampu menerapkan serta mengimplementasikan sejumlah kompetensi yang telah diperoleh dalam dunia kerja yaitu sebagai seorang pendidik. Salah satu kompetensi menjadi seorang guru profesional adalah

kompetensi sosial. Kompetensi sosial sangat penting karena guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Kemampuan dan kompetensi guru untuk dapat berkomunikasi, berinteraksi dan berelasi secara efektif, santun, empati, simpatik, tidak diskriminasi, memiliki jiwa menyenangkan dengan peserta didik, orang tua peserta didik, teman-teman guru, kepala sekolah, dan masyarakat, sangat diperlukan karena guru merupakan penghubung kerjasama yang baik dengan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, seorang calon guru atau mahasiswa dapat dikatakan profesional jika telah memiliki kompetensi sosial.

Upaya LPTK dalam membentuk kompetensi sosial calon guru atau mahasiswa dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan sesuai dengan bidang ilmu dan profesi yang digarap dan diterapkan dalam sebuah LPTK. Dengan demikian proses LPTK untuk membentuk kompetensi sosial calon guru atau mahasiswa dapat terlaksana. Dengan demikian lulusan-lulusan dari LPTK adalah lulusan-lulusan yang profesional, berkualitas dan berkompeten terutama kompetensi sosialnya.***